

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang diuraikan di atas atau di Bab III dapat diuraikan menjadi beberapa poin:

1. Konsumen perumahan bersubsidi hak-haknya terlindungi. Hak-hak konsumen yang terlindungi yaitu: hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi benar, jelas, dan jujur. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.
2. Tanggung jawab pengembang/developer terhadap konsumen perumahan bersubsidi dari hasil penelitian hanya memberikan jaminan perbaikan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pembelian. Tidak semua jaminan perbaikan oleh developer diberikan waktu selama tiga bulan tetapi tergantung developer memberikan jangka waktu berapa lama jaminan yang diberikan.

B. Saran

1. Developer dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Developer dalam melakukan penawaran perumahan seharusnya memperhatikan pemenuhan fasilitas sesuai dengan kebutuhan perumahan yang baik.
2. Pihak konsumen sebaiknya lebih selektif dalam menerima promosi dan penawaran dari pihak pelaku usaha/developer untuk membeli rumah dan tidak hanya melihat dari penawaran awal. Pihak konsumen sebaiknya meneliti isi dari suatu perjanjian, sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.